



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. A. Yani No. 16 Telp. (0286) 591218 Fax. (0286) 591187

SMS Centre 08122124447 Banjarnegara 53414

<http://banjarnegarakab.go.id> E-mail : pemda@banjarnegarakab.go.id

Banjarnegara, 11 September 2025

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati Banjarnegara;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara;
4. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
5. Para Kepala Dinas-Badan di Lingkungan Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala Satpol PP Kabupaten Banjarnegara;
7. Direktur RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
8. Para Kabag di Lingkungan Setda Kabupaten Banjarnegara;
9. Para Camat se-Kabupaten Banjarnegara;
10. Para Lurah se-Kabupaten Banjarnegara
di -

BANJARNEGARA

SURAT EDARAN

Nomor: 700/1050/Setda/2025

TENTANG

MEDIA PELAPORAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Menindaklanjuti surat dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Nomor: B/5690/KSP.00/70-74/09/2025 tanggal 04 September 2024 perihal Penyesuaian Indikator dan Pembobotan Area Indeks Pencegahan Korupsi Daerah *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (IPKD MCSP) Tahun 2025 dan untuk memberikan ruang layanan pengaduan bagi masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi, dugaan penyimpangan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diberitahukan media pelaporan dugaan tindak pidana korupsi yang bisa digunakan untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengaduan Berkadar Pengawasan dapat berupa dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan wewenang dapat disampaikan secara langsung ke Inspektorat Kabupaten Banjarnegara;
2. Pengaduan secara tidak langsung dapat disampaikan melalui:
 - a. SP4N-LAPOR!;
 - b. Lapor Mba'e-Gus'e : <https://lapormbaeguse.banjarnegarakab.go.id/>
 - c. Surat ke Inspektorat Kabupaten Banjarnegara;
 - d. *Website* : <https://banjarnegarakab.go.id/>;

- e. Surat elektronik : inspektorat.bna@gmail.com;
 - f. SMS-Gateway/Sms Center : 081-228-12444;
 - g. *WhatsApp* layanan pengaduan Inspektorat : 0851-3333-1661; dan
 - h. *Whistleblowing System* : <https://wbs.banjarnegarakab.go.id/>.
3. Materi pengaduan paling sedikit memuat informasi:
- a. Identitas Pengadu dan *Contact Person* yang bisa dihubungi;
 - b. Substansi Pengaduan;
 - c. Pihak yang terlibat;
 - d. Waktu, tempat, dan kronologi kejadian; dan
 - e. Bukti pendukung apabila tersedia.
4. Penerima dan pengelola pengaduan wajib melindungi dan merahasiakan identitas pengadu dan materi pengaduan.
5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Camat dan Lurah agar mengumumkan Surat Edaran ini di papan pengumuman dan *website* resmi masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan diteruskan ke seluruh unit organisasi di masing-masing Perangkat Daerah serta disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA



Drs. INDARTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19651003 198607 1 001

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

- 1. Bupati Banjarnegara;
- 2. Wakil Bupati Banjarnegara

